

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah tanah yang digunakan atau cocok untuk melakukan kegiatan bertani, baik untuk menanam tanaman maupun menjalankan usaha peternakan. Menurut KBBI, lahan pertanian adalah tanah yang terbuka dan digunakan untuk kegiatan seperti mengolah tanah serta menanam tanaman. Secara umum, lahan pertanian berperan penting sebagai media utama dalam proses produksi makanan dan mendukung kelangsungan sektor pertanian.

Kualitas tanah pertanian diukur dari kemampuannya menghasilkan pertanian yang berkelanjutan sekaligus menjaga lingkungan tetap seimbang. Kualitas tersebut sangat tergantung pada jenis dan cara tanah berperilaku, seperti cara tanah terstruktur, jumlah bahan organik yang ada, kemampuannya menyimpan air, serta kecukupan nutrisi yang tersedia untuk pertumbuhan tanaman.¹¹ Lahan yang baik akan membuat hasil produksi lebih banyak sekaligus mengurangi kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan cara pengairannya, lahan pertanian dibagi menjadi dua jenis, yaitu lahan teririgasi dan lahan yang non-irigasi. Lahan non-irigasi ini

¹¹ Laia, I. A., Gulo, E. A. K. D., Gulo, L. L., & Ndraha, A. B. (2025). Dampak Penerapan Pertanian Organik Terhadap Kualitas Tanah dan Hasil Pertanian Tanaman Padi Sawah di Kepulauan Nias. *Flora: Jurnal Kajian Ilmu Pertanian Dan Perkebunan*, 2(1).

terdiri dari lahan tadah hujan dan lahan kering yang mampu ditanami.¹² Pengertian lahan juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di sini, lahan didefinisikan sebagai lingkungan fisik yang mencakup tanah serta faktor-faktor seperti iklim, bentuk permukaan tanah, struktur geologi, dan air yang memengaruhi kemampuan lahan untuk dimanfaatkan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menyatakan bahwa lahan pertanian adalah bagian penting dalam memastikan keamanan pangan. Hal ini dilakukan melalui program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yaitu lahan yang telah ditetapkan dan dilindungi khusus untuk dijadikan tempat produksi pangan, serta tidak boleh dipakai untuk tujuan lain. Selain itu, ada Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang merupakan sawah yang sudah ada dan harus tetap dipertahankan.¹³ Terdapat pula Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang mencakup LP2B dan fasilitas pendukungnya.¹⁴ Dalam KP2B termasuk juga Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang merupakan lahan potensial

¹² Cahyadi, R. (2023). *Inilah Pengertian dari Lahan Pertanian*. Pt. Bhumi Jaya Argo Mandiri. [https://bhumijayaagro.co.id/artikel/inilah-pengertian-dari-lahan-pertanian/#:~:text=lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan](https://bhumijayaagro.co.id/artikel/inilah-pengertian-dari-lahan-pertanian/#:~:text=lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan.). Diakses 18 November 2025, pukul 00.15 WIB.

¹³ Maharani, A. S. A. (2025). *Lahan Sawah Dilindungi Bertambah 2,7 Juta Hektar, Ada di 12 Provinsi*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/properti/read/2025/03/18/143000421/lahan-sawah-dilindungi-bertambah-2-7-juta-hektar-ada-di-12-provinsi?> Diakses pada 28 Januari 2026, Pukul 08.48 WIB

¹⁴ Subroto, G., & Witjaksono, A. (2022). Prediksi spasial kawasan pertanian berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 282. <https://doi.org/10.20961/region.v17i2.50966>

untuk dikembangkan di masa depan. Semua pengaturan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan pertanian dan keamanan pangan negara.¹⁵

Lahan pertanian berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan sekitar kota, baik secara sosial maupun ekonomi. Sebagian besar orang di daerah itu memperoleh penghasilan dari bidang pertanian. Selain memberi manfaat ekonomi, lahan pertanian juga berperan dalam lingkungan dan kehidupan hayati.¹⁶ Namun, meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk keperluan selain pertanian memberikan tekanan terhadap lahan pertanian, karena permintaan lahan non-pertanian tumbuh lebih cepat dibandingkan permintaan lahan pertanian, sehingga bisa mengganggu ketahanan pangan di masa depan.

2. Pengertian Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merujuk pada perubahan sebagian atau seluruhnya dari fungsi semula ke fungsi lainnya, yang berdampak pada lingkungan dan potensi penggunaan lahan tersebut. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena peningkatan jumlah penduduk dan tekanan ekonomi, sehingga permintaan akan lahan untuk permukiman meningkat, menyebabkan lahan pertanian berubah menjadi non-pertanian.¹⁷ Konversi lahan adalah

¹⁵ Radana, I. W., Ayu, I., Sri, P., & Astawa, I. W. (2025). Effectiveness of the Implementation of the Sustainable Agricultural Land and Food Protection (LP2B) Policy in North Kuta District, Badung Regency. *DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(2), 955–962.

¹⁶ Rosyidah, B. S., Sudrajat, A., Ant, S., & Si, M. (2024). *Fenomena Perubahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Masyarakat Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*. 13(3), 111–120.

¹⁷ Purwanto, G. H., Mangar, I., & Alamanda, A. E. (2024). Implementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6, 376–393.

perubahan jenis penggunaan lahan yang disebabkan oleh pertumbuhan kawasan, meskipun seringkali memicu masalah ekonomi dan lingkungan. Perubahan ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan lahan akan menyebabkan peningkatan konsumsi, namun tidak selalu sebanding.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian Alih Fungsi adalah berpindah fungsi. Pengertian lainnya, alih fungsi lahan atau mutasi lahan adalah perubahan penggunaan lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya, juga diartikan sebagai berubahnya suatu lahan atau kawasan dari fungsi aslinya menjadi fungsi yang baru, atau fungsi lainnya.¹⁸

Menurut Fauziyah, mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam struktur mata pencaharian.¹⁹

Pengertian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan

¹⁸ Maulana, A. A. (2024). *Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Relokasi Pembangunan Pabrik Dari Jabodetabek Ke Wilayah Kabupaten Brebes* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. [https://repository.unissula.ac.id/37894/1/Ilmu Hukum_30302100076_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/37894/1/Ilmu%20Hukum_30302100076_fullpdf.pdf)

¹⁹ Setianingsih, E. (2022). *Identifikasi Alih Fungsi Lahan Di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Dan Tahun 2021* [Politeknik Negeri Lampung Bandar Lampung]. <https://repository.polinela.ac.id/3731/3/3>. Skripsi

pertanian menjadi non pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun secara sementara.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian bisa terjadi karena sebagian besar petani merasa pendapatan dari bertani tidak cukup. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kesuburan tanah karena munculnya banyak sektor industri di sekitar persawahan. Pertumbuhan sektor industri itu justru memberikan dampak negatif, karena menarik penduduk dari luar kota untuk pindah ke kota tersebut, sehingga menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah itu semakin tinggi. Dari dua faktor tersebut, terjadilah peningkatan alih fungsi lahan. Selain itu, faktor ini juga membuat harga sewa lahan di suatu daerah semakin mahal. Sewa ekonomi lahan adalah nilai ekonomi yang didapat dari penggunaan lahan dalam kegiatan produksi.

3. Pengertian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses yang meliputi perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian pangan serta kawasan sekitarnya secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian guna mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sehingga alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan baik. Perlindungan ini juga mencakup pemberdayaan petani, sistem informasi, pembiayaan, dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lahan pertanian pangan.

4. Konsep Ketahanan Pangan dan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep ketahanan pangan merujuk pada kondisi di mana setiap individu atau rumah tangga, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang memadai, stabilitas pasokan, dan akses terhadap pangan utama sesuai kebutuhan gizi dan preferensi masyarakat. Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh FAO dan UU No 18 tahun 2012 tentang pangan di Indonesia, yang juga menekankan aspek kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan keamanan pangan.²⁰

B. Tinjauan Umum tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian

1. Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan

Proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian disebabkan setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:

- a. Faktor Eksternal, penyebabnya adalah pertumbuhan penduduk yang ada didalamnya baik fisik ataupun spasial.
- b. Faktor internal, penyebabnya adalah kondisi rumah tangga pemilik lahan yang berupa kondisi sosial-ekonomi.

²⁰ Nayoan, H. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(1), 1–12.

- c. Faktor kebijakan yang disahkan oleh pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah yang menyinggung dalam peralihan fungsi lahan pertanian.

Terdapat tiga faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan. Pertama, faktor ekonomi karena menurunnya pendapatan petani mendorong mereka beralih ke sektor non-pertanian, seperti usaha rumah makan, ruko, pertokoan, hingga pengembangan kavling, yang pada gilirannya meningkatkan harga jual lahan secara signifikan. Kedua, faktor sosial karena adanya perilaku masyarakat yang mengikuti tren perkotaan, sehingga terjadi alih fungsi lahan secara luas. Ketiga, faktor kelembagaan karena lemahnya Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) menjadi penyebab penting, karena RDTRK seharusnya mengatur luas wilayah perkotaan dan keberlanjutan lahan pertanian. Lahan sawah memerlukan penataan dan pemeliharaan agar tetap berfungsi. Tanpa konsep pelaksanaan RDTRK yang jelas, semua prosedur terkait pemanfaatan dan pengelolaan ruang hanya menjadi dokumen perencanaan yang belum efektif secara regulasi, sehingga tidak menjamin keberlanjutan tata ruang kota maupun perlindungan lahan pertanian.²¹

2. Dampak Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian merujuk pada perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi perumahan, industri, atau fasilitas umum. Fenomena

²¹ Sari, R. W., Yuliani, E., Islam, U., & Agung, S. (2021). *Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan*. 1(2), 255–269.

ini terjadi karena pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi, di mana sektor nonpertanian dianggap lebih menguntungkan. Pemerintah daerah sering kali memberikan izin alih fungsi untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong investasi, meskipun hal ini berpotensi mengurangi ketersediaan lahan pertanian dan meningkatkan risiko ketidakberlanjutan.²²

Secara positif, alih fungsi lahan dapat menciptakan peluang ekonomi baru, seperti kawasan permukiman, fasilitas umum, pusat industri, dan pusat perdagangan. Dengan adanya alih fungsi tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan pajak, retribusi, serta pengembangan infrastruktur yang memperbaiki aksesibilitas wilayah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kondisi ini sering menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan penggunaan lahan yang lebih optimal.

Namun, terdapat dampak negatif alih fungsi lahan pertanian yang bersifat jangka panjang. Berkurangnya lahan produktif menyebabkan menurunnya produksi pangan nasional dan meningkatkan ketergantungan pada impor, sehingga mengancam ketahanan pangan. Pendapatan petani menurun, memaksa mereka beralih ke sektor informal yang tidak stabil, sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial di pedesaan.²³

²² Hidayat, R., Aliudin, Izzatunnisa, N., Analicia, S., Evalin, S. C. V., & Firmansyah, A. (2025). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Pemukiman terhadap Kesejahteraan Petani di Kota Serang. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 12(2), 2188–2195.

²³ A.A.A, I. M. S., Sawitri Dj, W., & Bagus Dera Setiawan, I. G. (2024). Konversi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 8(1), 113.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau industri mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, meningkatkan risiko banjir dan kekeringan, serta menghilangkan vegetasi yang berperan dalam menjaga kualitas udara dan keanekaragaman hayati. Dampak lingkungan ini tidak hanya terbatas pada wilayah lokal, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekosistem di sekitarnya.

3. Kebijakan Pemerintah terhadap Alih Fungsi Lahan

Kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi lahan di Indonesia terutama terfokus pada pengendalian alih fungsi lahan sawah dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga, antara lain

1). UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang melarang alih fungsi lahan tanpa izin khusus. Dalam kebijakan ini, alih fungsi lahan yang dilakukan wajib menyediakan lahan pengganti, serta pengajuan izin melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dengan proses verifikasi yang ketat.

2). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Peraturan ini menjadi payung hukum utama untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Isinya mencakup penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemberdayaan petani, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat hingga daerah, serta pendanaan untuk kegiatan pengendalian alih fungsi lahan. Ini bertujuan mempercepat penetapan lahan sawah yang dilindungi sebagai bagian dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), menjaga ketahanan pangan nasional.

3). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan ini mengatur teknis pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, termasuk mekanisme pemantauan dan pelaporan oleh instansi terkait guna memastikan perlindungan lahan sawah yang dilindungi.

4). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Kebijakan daerah ini bertujuan menjaga kelancaran usaha tani, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Perda mengatur perlindungan petani melalui fasilitas produksi, jaminan usaha dan harga hasil pertanian, serta mitigasi risiko usaha. Selain itu, perda juga memperkuat posisi petani melalui peningkatan keterampilan, penguatan organisasi, serta bantuan modal. Dengan demikian, perda berfungsi sebagai instrumen untuk

memastikan kelangsungan sektor pertanian, dan menjelaskan bahwa perubahan dalam tingkat pendapatan akan memengaruhi fungsi usaha tani secara tidak langsung.

5). Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan ini menegaskan konsolidasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah, di mana pemerintah daerah berhak melakukan intervensi terhadap alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan lahan abadi dan pengawasan ketat. Pasal 33 menyatakan pemerintah daerah dapat mengendalikan alih fungsi lahan melalui mekanisme konsolidasi. Pengendalian juga dilakukan dengan penetapan lahan abadi untuk mencegah konversi yang merugikan produktivitas pertanian, serta perlindungan tambahan terhadap lahan sawah yang dilindungi sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan tersebut bertujuan mencapai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan upaya menjaga ketahanan pangan melalui pelestarian lahan pertanian yang produktif. Pemerintah tidak hanya mencegah terjadinya alih fungsi lahan secara tidak terkendali, tetapi juga mengarahkan pembangunan agar tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani.

C. Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

UU Nomor 41 Tahun 2009 adalah aturan yang mengatur perlindungan lahan pertanian untuk pangan yang berkelanjutan di Indonesia. UU ini menyatakan bahwa lahan pertanian untuk pangan berkelanjutan harus dilindungi dan dikembangkan secara terus menerus agar dapat memastikan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan negara. Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian hanya diizinkan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas, seperti kepentingan umum atau bencana alam, dan melakukan pelanggaran bisa mendapatkan sanksi administratif atau hukuman pidana.²⁴

1. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah aturan hukum yang mengatur upaya melindungi lahan pertanian agar persediaan pangan nasional bisa terjaga dalam waktu yang lama. Undang-undang ini mengatur beberapa hal penting yang berkaitan dengan perencanaan, penentuan, penggunaan, dan perlindungan lahan pertanian. Selain melindungi lahan secara fisik, undang-undang ini juga mencakup pengelolaan sistem pertanian serta perlindungan hak-hak para petani.²⁵

²⁴ Darman, I. K. (2020). Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Tanah. *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, 10(2), 1–15.

²⁵ Erliana, Hairudin, Lies aryani, Husnul Khatimah, Nurmaya Safitri, N. F. S. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B di Kabupaten Barito Timur*. https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/19945/10.Laporan_Akhir_NA_LP2B.pdf?sequence=1

Pertama, undang-undang ini membahas tentang pemutusan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Penetapan LP2B dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui proses perencanaan tata ruang yang diukur dan didasarkan pada kebutuhan jangka panjang. Tujuannya adalah agar lahan pertanian yang penting bagi produksi pangan tidak digunakan untuk tujuan yang lain. Proses penetapan ini mencakup inventarisasi, pengenalan, dan pemetaan lahan pertanian yang menghasilkan panen.²⁶

Kedua, ruang lingkup undang-undang ini meliputi ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang ketat dan dengan persyaratan tertentu, termasuk adanya analisis dampak dan kompensasi. Pengendalian ini menjadi kunci untuk mencegah berkurangnya luas lahan pertanian akibat perkembangan pembangunan, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan industri.²⁷

Ketiga, UU No. 41 Tahun 2009 juga mengatur pembinaan dan pengembangan terhadap usaha pertanian di lahan yang ditetapkan sebagai LP2B. Pemerintah berkewajiban menyediakan bantuan sarana produksi, pelatihan, penyuluhan, dan penguatan kelembagaan petani. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kelangsungan

²⁶ Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan., Kementrian Pertanian, Pub. L. No. 14/kpts/sr.020/B/01/2022 (2022).

²⁷ Rahmanto, A. L., Muharman, D., Anggraini, N. S., Land, A., & Land, N. (2022). *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009*. 4, 545–554. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1908>

usaha pertanian agar tetap memberi manfaat ekonomi bagi petani.²⁸

Keempat, undang-undang ini mencakup sistem informasi lahan pertanian. Sistem informasi ini berfungsi untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan lahan melalui data spasial, administrasi, dan produktivitas lahan. Sistem informasi tersebut memudahkan pengawasan dan pemantauan keberadaan lahan pertanian.²⁹

Kelima, perlindungan hak-hak petani juga menjadi bagian dari ruang lingkup undang-undang ini. Pemerintah harus memastikan bahwa petani memiliki kepastian usaha, akses pembiayaan, pemasaran hasil panen, dan perlindungan harga produksi. Hal ini untuk menjamin kesejahteraan petani sebagai pelaku utama produksi pangan.³⁰

Keenam, UU No. 41 Tahun 2009 mengatur mengenai pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan perlindungan lahan pertanian. Sanksi dapat berupa sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah melalui koordinasi yang terstruktur.

Secara keseluruhan, ruang lingkup Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional melalui perlindungan terhadap lahan pertanian yang strategis. Perlindungan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi

²⁸ Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kementerian Pertanian, Pub. L. No. 66..1/KPTS/SR.020/B/11/2024 (2024).

²⁹ Pemerintah Kabupaten Karawang. (2023). *Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan* (332).

³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.

kebutuhan pangan saat ini, tetapi juga sebagai bentuk antisipasi terhadap kebutuhan pangan di masa mendatang.

2. Tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dibuat untuk memastikan bahwa lahan pertanian pangan tetap tersedia secara berkelanjutan, sehingga bisa mendukung kebutuhan pangan nasional. Tujuan ini terkait erat dengan upaya menjaga lahan pertanian agar tidak berkurang karena alih fungsi yang tidak terkendali. Berikut tujuan-tujuan utama dari undang-undang ini:

1). Memastikan Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan.

Undang-undang ini bertujuan agar lahan pertanian pangan tetap ada dalam waktu yang lama, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional.

2). Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Undang-undang ini memberikan aturan, batasan, dan prosedur ketat agar lahan pertanian tidak berubah menjadi lahan non-pertanian yang bisa mengganggu produksi pangan.

3). Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

Undang-undang ini melindungi hak-hak petani agar mereka tetap memiliki kepastian dalam usaha pertanian dan tidak dirugikan akibat berkurangnya lahan pertanian.

4). Mewujudkan Pertanian yang Berkelanjutan.

Perlindungan lahan pertanian pangan juga bertujuan mendukung pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan serta menjaga kualitas tanah.

5). Meningkatkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional.

Dengan menjaga lahan pertanian yang produktif, negara bisa mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan kemampuan produksi pangan dalam negeri.

Dengan demikian, tujuan utama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 adalah memastikan produksi pangan nasional tetap berkelanjutan melalui perlindungan lahan pertanian strategis, pengendalian alih fungsi lahan, serta perlindungan hak dan kepastian usaha bagi para petani.

D. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pertanian pangan berkelanjutan memerlukan perlindungan yang kuat, terutama melalui pemberdayaan petani sebagai pengelola utama lahan pertanian. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi bentuk dukungan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Peraturan tersebut bertujuan memastikan kepastian usaha, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat kapasitas dan kelembagaan petani.

Dengan demikian, penguatan regulasi dan kapasitas petani menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan.³¹

Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 pasal 3 menegaskan tujuan perlindungan dan penguatan petani melalui kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan, menjamin kepastian berladang, serta mewujudkan pertanian berkelanjutan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, yang menekankan pentingnya menjaga kelangsungan lahan pertanian pangan untuk menunjang ketahanan nasional. Implementasi Perda ini sejalan dengan tujuan memastikan keberlanjutan lahan pertanian dan kesejahteraan petani secara nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 10 memberikan perlindungan kepada petani melalui fasilitas produksi, jaminan kepastian usaha dan harga hasil pertanian, perlindungan risiko berkebun, serta pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat. Perlindungan ini mendorong petani menjaga lahan pertaniannya karena adanya jaminan ekonomi, sehingga mengurangi ketergantungan pada sektor nonpertanian, seperti sektor pertukangan.

Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tidak hanya melindungi petani, tetapi juga memberdayakannya. Pasal 14 menekankan peningkatan kemampuan, penguatan organisasi, akses permodalan, serta bimbingan teknis dalam pertanian. Pemberdayaan ini mendukung pengendalian alih fungsi lahan, karena petani yang lebih kuat secara ekonomi dan organisasional mampu mengelola usaha pertanian secara efektif dan berkelanjutan.

³¹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pub. L. No. 5, 1 (2015).

Dari segi dana, Pasal 22 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan bahwa biaya untuk melindungi dan memperkuat petani menjadi tugas pemerintah daerah provinsi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pendapatan lain yang resmi. Aturan ini memperkuat peran pemerintah daerah sebagai pihak yang aktif bertanggung jawab dalam menjaga kelangsungan sektor pertanian dan keberadaan lahan pertanian yang produktif di wilayahnya.

E. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menegaskan implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah guna menjaga keberlanjutan lahan pertanian serta meningkatkan kesejahteraan para petani. Peraturan tersebut memberikan kepastian hukum atas lahan produktif sekaligus memberdayakan petani melalui fasilitas, akses permodalan, pelatihan, serta penyuluhan. Hal ini penting dalam upaya mengelola usaha pertanian secara mandiri. Selain itu, peraturan ini mendorong penggunaan lahan secara efisien tetapi berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian, perlindungan lingkungan, serta memastikan sektor pertanian tetap menjadi pilar pembangunan daerah.

Meskipun Perda Nomor 6 Tahun 2025 tidak menjelaskan secara rinci mekanisme alih fungsi lahan, peraturan ini tetap penting dalam upaya mencegah konversi lahan yang merugikan petani. Beberapa pasal dalam peraturan ini mewajibkan pemerintah daerah melakukan pemetaan lahan pertanian yang produktif dan menentukan zona yang tidak boleh dialihfungsikan tanpa izin resmi.

Hal ini sesuai dengan prinsip Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, yang menekankan bahwa konversi lahan pertanian harus dikelola melalui izin alih fungsi dan pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya regulasi seperti ini, alih fungsi lahan sering terjadi karena kelemahan dalam penerapan izin, sehingga petani merasa dirugikan dan ketahanan pangan daerah terganggu.³² Di sisi lain, artikel hukum juga mengkritik bahwa pengendalian alih fungsi lahan sangat tergantung pada pembuatan RTRW. Jika tata ruang tidak mencakup zona pertanian yang dilindungi, maka perlindungan lahan produktif akan lemah.³³

Dengan demikian, Perda ini menjadi alat penting untuk menjaga lahan pertanian yang produktif serta memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pengendalian terhadap konversi lahan sekaligus pemberdayaan petani — dua hal yang saling melengkapi dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan di Bojonegoro.

Jika dianalisis secara rapi, terdapat hubungan vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015, dan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Secara vertikal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menjadi dasar hukum nasional yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sementara itu, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor

³² Rahman, N. M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Tani Dalam Hal Terjadi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian. *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 6(4), 1020–1034.

³³ Purwaningtyas, L. A. (2024). Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan. 22(1), 1–18.

5 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 berfungsi sebagai peraturan pelaksana di tingkat daerah yang disesuaikan dengan kekhasan wilayah masing-masing. Secara horizontal, kedua perda tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi petani dan mendukung kelanjutan usaha pertanian, meskipun cakupan dan wewenangnya berbeda.